

# TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA: ANALISIS ATAS PERATURAN DANANTARA

Moza Fausta\*, Aji Purnomo

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

\* mozafausta@unej.ac.id; ajiurnomo@unej.ac.id

## Abstrak

Lahirnya Lembaga Pengelola Investasi yang dikenal sebagai Danantara menjadi tonggak sejarah dalam pengelolaan dana negara melalui mekanisme *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia. Lembaga pengelola investasi ini diharapkan memperkuat pembiayaan pembangunan jangka panjang, tidak hanya meningkatkan pemanfaatan aset negara. Meski demikian, isu mengenai transparansi dan akuntabilitas hukum masih menimbulkan polemik, khususnya terkait potensi kerugian investasi, lemahnya instrumen pengawasan, dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: sejauh mana regulasi Danantara telah mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta apakah norma yang ada cukup efektif untuk mencegah risiko *moral hazard* dan menjamin kepentingan negara. Kajian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Fokus utama analisis bertumpu pada regulasi terkait Danantara, prinsip tata kelola yang baik, dan praktik pengelolaan SWF di negara lain seperti Norwegia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fondasi hukum Danantara cukup kuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan mekanisme pertanggungjawaban hukum masih terbatas. Jika dibandingkan dengan Norwegia yang menjunjung keterbukaan penuh, atau Singapura yang menerapkan sistem akuntabilitas ketat, Indonesia belum menyediakan jaminan yang memadai atas perlindungan publik. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui pembaruan regulasi dan peningkatan fungsi lembaga pengawas agar pengelolaan Danantara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta amanat konstitusional perekonomian nasional.

**Kata Kunci:** *Sovereign Wealth Fund*, Danantara, Transparansi, Akuntabilitas, Hukum Administrasi Negara.

## Abstract

The establishment of the Indonesian Investment Authority, commonly known as Danantara, marks a significant milestone in the management of state funds through the *Sovereign Wealth Fund* (SWF) mechanism in Indonesia. This investment authority is expected to strengthen the financing of long-term development, not merely to optimize the utilization of state assets. Nevertheless, issues concerning transparency and legal accountability continue to generate debate, particularly regarding potential investment losses, weak oversight mechanisms, and the protection of public interests. In light of these concerns, this study formulates a central research question: to what extent does the legal framework of Danantara incorporate the



©2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

*principles of transparency and accountability, and are the existing norms sufficient to prevent moral hazard and safeguard national interests? This research applies a normative-juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis focuses on Danantara's legal framework, principles of good governance, and comparative practices of SWFs in other countries such as Norway and Singapore. The findings reveal that although Danantara has a relatively strong legal foundation under the Omnibus Law on Job Creation and its derivative regulations, provisions concerning public information disclosure and mechanisms of legal responsibility remain limited. Compared to Norway, which emphasizes full transparency, or Singapore, which enforces strict accountability mechanisms, Indonesia's current framework has yet to provide adequate safeguards for public protection. The study concludes that strengthening the legal framework through regulatory reforms and enhancing the role of supervisory institutions is essential to ensure that Danantara is managed in accordance with the principles of transparency, accountability, and the constitutional mandate of national economic governance.*

**Keywords:** *Sovereign Wealth Fund, Danantara, Transparency, Accountability, Administrative Law.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran *Sovereign Wealth Fund* atau SWF sebagai salah satu instrumen keuangan negara modern menciptakan pergeseran paradigma dalam tata kelola ekonomi global. SWF dibentuk oleh negara untuk mengelola surplus keuangan, hasil ekspor sumber daya alam, atau dana cadangan devisa guna mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan jangka panjang.<sup>1</sup> Dalam dua dekade terakhir, lembaga seperti *Government Pension Fund Global* (GPF) milik Norwegia, *Temasek Holdings* dan *GIC Private Limited* di Singapura dan *Abu Dhabi Investment Authority* di Uni Emirat Arab menjadi contoh bagaimana negara menggunakan SWF tidak hanya sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan ekonomi lintas generasi.<sup>2</sup>

Indonesia turut bergabung dalam tren tersebut dengan mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang lebih dikenal sebagai Danantara, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020.<sup>3</sup> Tujuan pembentukannya adalah menciptakan alternatif pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan terciptanya LPI, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana lembaga ini dijamin secara hukum agar beroperasi sesuai

---

<sup>1</sup> Gordon L. Clark, Adam Dixon, and Ashby H. B. Monk, *Sovereign Wealth Funds: Legitimacy, Governance, and Global Power* (Princeton: Princeton University Press, 2013), 45.

<sup>2</sup> OECD, *The Role of Sovereign and Strategic Investment Funds in the Low-carbon Transition*, OECD Development Policy Tools, OECD Publishing 2020, Paris, <https://doi.org/10.1787/ddfd6a9f-en>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.<sup>4</sup> Pendirian Danantara menghadirkan tantangan baru terhadap konsep state accountability.<sup>5</sup> Sebagai lembaga yang mengelola kekayaan negara secara langsung, Danantara memiliki status sui generis yang artinya bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bukan lembaga pemerintah konvensional. Danantara beroperasi dalam zona abu-abu antara ranah publik dan privat.<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar yakni bagaimana mekanisme pertanggungjawaban lembaga tersebut diatur, serta sejauh mana pengawasan publik dapat dijalankan tanpa menghambat independensi operasionalnya.

Keberadaan Danantara memunculkan diskursus tentang asas legalitas dan prinsip *rechtmatigheid* (kesesuaian tindakan pemerintah dengan hukum).<sup>7</sup> Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, agar tidak menyimpang dari prinsip *good governance*.<sup>8</sup> Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap Danantara harus menjamin kepastian hukum dan melindungi publik dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam konteks pengelolaan dana publik yang besar. Lebih lanjut, transparansi menjadi isu yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan laporan OECD (2020), tingkat keterbukaan informasi publik merupakan indikator utama keberhasilan SWF dalam menjaga legitimasi sosial.<sup>9</sup> Akses masyarakat terhadap informasi kegiatan investasi Danantara masih terbatas, baik dalam aspek pelaporan keuangan, kriteria investasi, maupun hasil evaluasi tahunan.<sup>10</sup> Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang seharusnya beroperasi berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas konstitusional.

Kajian literatur menunjukkan bahwa negara-negara dengan SWF yang berhasil menempatkan regulasi hukum sebagai pilar utama tata kelola. Contohnya saja Norwegia yang menegaskan kewajiban pelaporan publik secara periodik melalui *Government Pension Fund Act*, sementara Singapura mengatur mandat GIC melalui *Constitution of the Republic of Singapore (Fifth Schedule)*.<sup>11</sup> Sebaliknya di Indonesia,

---

<sup>4</sup> Paripurna P. Sugarda, Florencia Irena Gunawan, Alfatika Aunuriella Dini, "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore" *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024), 89–116. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717>

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 113–118.

<sup>6</sup> Mahdaniah, Mahdaniah, Peran Lembaga Pengelola Investasi dalam Menunjang Investasi Nasional, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2025, 103-109 <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1316>

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005), h.31–34.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>9</sup> Smith, S.S. *Accountability and Transparency of Sovereign Wealth Funds*. In: Baker, H.K., Harris, J.H., Nakshbendi, G.F. (eds) *The Palgrave Handbook of Sovereign Wealth Funds*. Palgrave Macmillan, Cham, 2024. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-50821-9\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-50821-9_9)

<sup>10</sup> Indonesia Investment Authority, "Governance and Transparency Report 2023," diakses 10 Oktober 2025, <https://www.ina.go.id/sites/default/files/2025-07/AR%20INA%202023-IND.pdf>

<sup>11</sup> Julie Kozack & Doug Laxton & Krishna Srinivasan, 2011. "Sovereign Wealth Funds and Global Capital Flows: A Macroeconomic Perspective" Renée A Fry & Warwick J McKibbin & Justin O'Brien (ed.), *Sovereign Wealth The Role of State Capital in the New Financial Order*, chapter 3, pages 21-42,, 225–229. [https://ideas.repec.org/h/wsi/wschap/9781848164321\\_0003.html](https://ideas.repec.org/h/wsi/wschap/9781848164321_0003.html)

norma hukum mengenai akuntabilitas Danantara masih bersifat *derivative* dan administratif, belum memiliki legitimasi langsung dalam kerangka konstitusi ekonomi nasional.<sup>12</sup>

Selain aspek hukum, aspek politik dan ekonomi juga turut mempengaruhi dinamika pembentukan Danantara. Lembaga ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk menarik *foreign direct investment* (FDI) dan mempercepat proyek infrastruktur nasional.<sup>13</sup> Tanpa adanya mekanisme hukum yang kokoh, potensi konflik kepentingan dan *moral hazard* tetap tinggi.<sup>14</sup> Besar kemungkinan keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada sejauh mana prinsip tata kelola publik diterapkan secara konsisten, bukan semata pada besarnya modal yang dikelola.<sup>15</sup> Secara teoritik *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara menuntut tiga unsur utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.<sup>16</sup> Tanpa ketiga unsur utama tersebut, lembaga investasi negara akan berpotensi menjadi instrumen politik atau ekonomi yang eksklusif. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kajian terhadap kerangka hukum Danantara sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola keuangan negara yang berlandaskan konstitusi.

Penelitian ini penting karena memperluas diskursus hukum mengenai *state owned investment governance* di Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada BUMN dan lembaga fiskal tradisional. Melalui pendekatan normative yuridis dan perbandingan dengan praktik internasional, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam membangun model pengaturan hukum SWF yang berkarakter Indonesia, tetapi tetap memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas global.<sup>17</sup> Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan investasi negara analisis atas peraturan Danantara ini menekankan bahwa pembentukan Danantara bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga persoalan hukum konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, adanya kebutuhan mendesak terhadap reformasi hukum yang menjamin agar pengelolaan investasi negara benar-benar selaras dengan prinsip *rule of law*, amanat Pasal 33 UUD 1945, serta kepentingan jangka panjang rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 2 (2019). 218-234 <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>

<sup>13</sup> Fazaalloh, A.M. FDI and economic growth in Indonesia: a provincial and sectoral analysis. *Economic Structures* 13, 3 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40008-023-00323-w>

<sup>14</sup> Mokhammad, Ahluddin Saiful, *Juridical Review Of The Implementation Of Good Governance In Danantara Institutions As The State Investment Management Agency*. *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy*, Vol. 1 No. 1 (2025). 639-650. <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i1.225>.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Handayani, Fitria, Nur, Mohamad, *Implementasi Good Governance Di Indonesia*, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 2019. 11(1):1-11 <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>

<sup>17</sup> Mikheeva, O. (2023). Development banks and state-led investments: new research questions. *Innovation and Development*, 14(1), 111-133. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2023.2285891>

<sup>18</sup> Koerniatmanto Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 2007), h.83-85.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi alur pembahasan.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Lembaga Pengelola Investasi (Danantara) di Indonesia, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mencegah potensi *moral hazard* dalam praktik pengelolaan investasi negara?
2. Bagaimana perbandingan prinsip transparansi dan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan *Sovereign Wealth Fund* di Indonesia dengan praktik di negara lain, khususnya Norwegia dan Singapura, serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan publik?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pengelolaan investasi negara melalui LPI (Danantara). Metode normatif dipilih karena isu yang dikaji berhubungan langsung dengan validitas norma, kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, serta implikasi hukum dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan negara.<sup>19</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu analisis terhadap berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukan Danantara. Pendekatan ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah.<sup>20</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian menilai sejauh mana norma-norma hukum tersebut memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, terutama transparansi, akuntabilitas dan *checks and balances* antar lembaga negara.<sup>21</sup>

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami ide dasar, prinsip, dan doktrin hukum yang menjadi fondasi pengaturan SWF. Pendekatan ini penting karena tidak semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan investasi negara telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis dengan berlandaskan teori dan prinsip umum hukum administrasi negara.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), h.35-37.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005), h.42.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.112-118.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.39.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan membandingkan model pengelolaan dan pengawasan SWF di beberapa negara, seperti Norwegia dan Singapura. Pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan sistem hukum, serta menilai kemungkinan adopsi prinsip-prinsip yang relevan ke dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, prosiding, dan laporan lembaga resmi seperti OECD dan World Bank yang membahas SWF dan tata kelola keuangan publik.<sup>24</sup> Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber resmi yang membantu memperjelas konteks istilah dan konsep hukum. Semua bahan hukum tersebut dikaji secara sistematis melalui teknik *content analysis* dengan menitikberatkan pada kejelasan norma, konsistensi antar peraturan, serta relevansinya terhadap prinsip hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik.<sup>25</sup>

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan kesenjangan (*gap analysis*) antara norma hukum dan implementasinya. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dari ketidaksesuaian antara asas transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang diterapkan Danantara dengan standar *good governance*.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Transparansi dan Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Investasi (Danantara)

Konsep transparansi dan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan investasi negara di Indonesia menemukan bentuk barunya sejak berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA) pada tahun 2021. Pembentukan lembaga ini menciptakan perubahan paradigma dalam tata kelola dana publik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun mekanisme investasi yang sejalan dengan prinsip *good governance* dan praktik internasional.<sup>26</sup> Sebelum kehadiran INA, tata kelola investasi negara di Indonesia bersifat terfragmentasi, tersebar di berbagai entitas seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Meskipun lembaga-lembaga ini berfungsi dalam kerangka pembiayaan publik, tidak satu pun memiliki mandat menyeluruh untuk mengelola investasi negara dalam kapasitas

<sup>24</sup> OECD, *declaration on overweigh wealth funds and recipient country policies*, OECD/LEGAL/0365

<sup>25</sup> Paripurna P. Sugarda, Florencia Irena Gunawan, Alfatika Aunuriella Dini, "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore" *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024), 89–116. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717>

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

*Sovereign Wealth Fund* (SWF).<sup>27</sup> Karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi, dibentuk suatu lembaga baru atau INA untuk mengoptimalkan nilai investasi pemerintah dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global.<sup>28</sup>

Efektivitas akuntabilitas hukum INA sangat ditentukan oleh instrumen turunannya, salah satunya adalah pembentukan PT Danantara Adhimukti (Danantara) pada tahun 2023. Danantara berperan sebagai platform investasi tematik yang menjadi perpanjangan tangan operasional INA dalam melaksanakan investasi langsung di sektor-sektor strategis seperti energi hijau, digitalisasi, dan infrastruktur berkelanjutan.<sup>29</sup> Dalam kerangka hukum korporasi, pendirian Danantara memberikan ruang fleksibilitas yang lebih tinggi karena berbentuk perseroan terbatas, sehingga dapat menjalin kemitraan dengan investor swasta atau institusi global tanpa kendala administratif seperti yang biasa terjadi pada lembaga publik.<sup>30</sup> Dengan demikian, INA dan Danantara tidak berdiri terpisah, melainkan membentuk struktur simbiotik yaitu INA sebagai otoritas strategis dan Danantara sebagai agen eksekutif yang mengoperasionalkan kebijakan investasi negara. Selain itu, pembentukan Danantara sebagai turunan INA mencerminkan upaya adopsi praktik SWF global yang modern, sebagaimana dilakukan oleh *Temasek Holdings* (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia).<sup>31</sup>

Kompleksitas fungsi LPI menuntut adanya sistem transparansi dan akuntabilitas hukum yang solid, karena lembaga tersebut mengelola dana investasi dalam jumlah besar yang bersumber dari aset negara. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dari prinsip *good governance*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu isu utama terletak pada model hukum Danantara yang memberikan otonomi luas dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, LPI dapat membentuk *sub fund* dan melakukan investasi lintas sektor tanpa harus melalui mekanisme persetujuan DPR. Meskipun hal ini memberikan fleksibilitas manajerial, tetapi juga menimbulkan risiko minimnya mekanisme *checks and balances*, terutama dalam konteks akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana investasi negara.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Paripurna P. Sugarda, Florencia Irena Gunawan, Alfatika Aunuriella Dini, "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore" *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024), 89–116. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717>

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>29</sup> Indonesia Investment Authority (INA) <https://www.ina.go.id/id/key-sector/>

<sup>30</sup> Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation <https://setkab.go.id/en/president-prabowo-launches-danantara-for-sustainable-investment-management/>

<sup>31</sup> Temasek Holdings, *Annual Report 2022 Temasek Review 2022 Highlights*

<sup>32</sup> Steven Narpati, annisa fitria, *Potential For Corruption In The Management Of Sovereign Wealth Funds: A Study Of Danantara And A Comparison With Management Models In Southeast Asia*, International

LPI mengadopsi model korporatis Singapura melalui *Temasek Holdings*, tetapi belum mengadopsi prinsip keterbukaan informasi publik seperti Norwegia melalui *Government Pension Fund Global (GPF)*.<sup>33</sup> Kelemahan tersebut dapat diketahui melalui keterbatasan akses publik terhadap laporan investasi yang hanya diterbitkan dalam bentuk ringkasan tahunan dan tidak menjelaskan secara rinci strategi, risiko, maupun kerugian investasi yang mungkin terjadi.<sup>34</sup> Aspek transparansi dalam pengelolaan dana publik memiliki hubungan erat dengan legitimasi sosial lembaga negara. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan suatu bentuk pencegahan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi terkait laporan investasi secara rinci tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun pengecualian yang diberikan terhadap data investasi menimbulkan *grey area* dalam penegakan prinsip keterbukaan.

Struktur kelembagaan Danantara hingga kini memunculkan perdebatan. Dewan Direktur LPI bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada DPR.<sup>35</sup> Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tugas utama Danantara Adalah sebagai berikut:

1. Mengelola dividen  *Holding Investasi*, dividen  *Holding Operasional*, dan dividen BUMN;
2. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
3. Bersama Menteri membentuk  *Holding Investasi* dan  *Holding Operasional*;
4. Bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh  *Holding Investasi* atau  *Holding Operasional*;
5. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden;
6. Mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan  *Holding Investasi* dan  *Holding Operasional*.

Bentuk akuntabilitas vertikal ini mengabaikan prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem presidensial, yang seharusnya menjamin adanya kontrol legislatif terhadap lembaga yang mengelola kekayaan negara. Berbeda dengan Norwegia, di mana SWF dikelola oleh *Norges Bank Investment Management (NBIM)* yang wajib melapor secara rutin kepada parlemen, sistem di Indonesia masih berorientasi eksekutif.<sup>36</sup> Disisi lain, lembaga seperti *Temasek Holdings* maupun GPF memiliki mekanisme audit publik yang terbuka untuk umum.

---

Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy, Vol. 1 No. 1 (2025). 531-540 <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i1>

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> PP No. 74 Tahun 2020, Pasal 8.

<sup>36</sup> Portal Informasi Indonesia <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2373/berkaca-pada-raksasa-swf>

Upaya penguatan hukum terhadap transparansi dan akuntabilitas Danantara dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang menegaskan kewajiban publikasi laporan investasi dan pengawasan oleh lembaga legislatif. Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diperluas untuk melakukan supervisi terhadap praktik pengelolaan investasi negara. Dalam sistem presidensial Indonesia, konsep akuntabilitas publik secara konstitusional didasarkan pada Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Namun dalam konteks Danantara, laporan keuangan lembaga ini tidak secara langsung diaudit oleh BPK, melainkan oleh auditor independen yang ditunjuk pemerintah. GPFG di Norwegia, mekanisme audit dilakukan secara terbuka oleh *Office of the Auditor General* yang bertanggung jawab kepada parlemen.<sup>37</sup> Perbandingan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan dalam implementasi prinsip *checks and balances* di Indonesia.

Otonomi hukum Danantara terlalu luas karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai lingkup investasi serta sumber dana yang dapat digunakan. Akibatnya timbul potensi tumpang tindih antara kebijakan investasi negara dengan kebijakan fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. LPI memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama investasi domestik maupun asing tanpa perlu melalui mekanisme persetujuan pemerintah pusat.<sup>38</sup> Secara teknis, hal tersebut mempercepat pengambilan keputusan investasi tetapi berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan investasi dengan rencana pembangunan nasional.

Pengawasan publik terhadap Danantara juga menghadapi hambatan normatif karena tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai keterlibatan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).<sup>39</sup> Keberadaan kedua lembaga ini sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan investasi negara tidak menimbulkan konflik kepentingan atau bersifat koruptif.

Pengelolaan dana publik melalui LPI seharusnya berfokus pada *allocation function* yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, namun tanpa pengawasan hukum yang kuat fungsi ini dapat bergeser menjadi *rent seeking behavior* oleh kelompok elit ekonomi.<sup>40</sup> Implikasi lain yang cukup signifikan adalah potensi konflik antara Danantara dan prinsip keuangan negara yang terbuka (*open state finance*).<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa seluruh kekayaan yang dikelola oleh lembaga negara merupakan bagian dari keuangan negara. Dengan demikian setiap transaksi investasi seharusnya tunduk pada prinsip transparansi publik dan dapat diaudit oleh lembaga

---

<sup>37</sup> Priatna, A. V., Tasman, A. R. A., & Velentina, R. A. (2025). Mekanisme Akuntabilitas Sovereign Wealth Fund: Perbandingan antara BPI Danantara dan GPFG Norwegia. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(03), 727 – 748. <https://doi.org/10.34308/eqien.v14i03.2218>

<sup>38</sup> PP No. 74 Tahun 2020, Pasal 7.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

<sup>40</sup> Pacitti A, Cauvel M. *Rent-Seeking Behavior and Economic Justice: A Classroom Exercise*. East Econ J. 2023. 88-103. doi: <https://doi.org/10.1057/s41302-022-00225-y>

<sup>41</sup> UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1).

negara. Namun, hingga kini, peraturan pelaksana tidak menjelaskan secara rinci bagaimana keterbukaan tersebut diterapkan dalam konteks Danantara.

Dengan mempertimbangkan seluruh implikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola dan pengawasan Danantara masih memerlukan reformasi hukum dan kelembagaan yang mendalam. Kelemahan utama terletak mekanisme pengawasan eksternal dan belum adanya sistem akuntabilitas publik yang memadai. Reformasi tersebut dapat diwujudkan melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, penegasan peran BPK dan DPR dalam pengawasan, serta peningkatan integritas pejabat pengelola.

## B. Perbandingan Praktik Internasional: Norwegia, Singapura, dan Implikasi bagi Indonesia

Konsep SWF pada dasarnya lahir dari kebutuhan negara untuk mengelola surplus fiskal atau hasil sumber daya alam agar dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan jangka panjang.<sup>42</sup> Setiap negara memiliki pendekatan hukum dan tata kelola yang berbeda tergantung pada konteks ekonomi dan politiknya. Norwegia dan Singapura menjadi contoh yang paling sukses dalam mengelola SWF dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.<sup>43</sup> Melalui pembentukan LPI atau Danantara, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan kelembagaan.<sup>44</sup>

### 1. Norwegia: Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Norwegia dikenal sebagai negara dengan pengelolaan dana publik paling transparan di dunia. GPFG didirikan pada tahun 1990 dengan tujuan mengelola pendapatan minyak agar dapat digunakan bagi generasi mendatang.<sup>45</sup> Keberhasilan GPFG disebabkan oleh kuatnya dasar hukum yang mengatur relasi antara lembaga pengelola dana dan parlemen. Dana ini berada di bawah pengawasan *Ministry of Finance*, namun seluruh kebijakan investasi diaudit dan dipublikasikan secara terbuka oleh *Office of the Auditor General* yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Balding, Christopher, *Sovereign Wealth Funds: The New Intersection of Money and Politics* (2012; online Academic,2012), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199842902.001.0001>

<sup>43</sup> Avendano, R. and J. Santiso (2010), "Are Sovereign Wealth Funds' Investments Politically Biased?: A Comparison with Mutual Funds", OECD Development Centre Working Papers, No. 283, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/218475437211>.

<sup>44</sup> Steven Narpati, annisa fitria, *Potential For Corruption In The Management Of Sovereign Wealth Funds: A Study Of Danantara And A Comparison With Management Models In Southeast Asia*, International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy, Vol. 1 No. 1 (2025). 531-540 <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i1>

<sup>45</sup> Public Impact Fundamentals, *The Government Pension Fund Global (GPFG) in Norway* The Government Pension Fund Global (GPFG) in Norway - Centre for Public Impact

<sup>46</sup> Ibid.

Pemerintah Norwegia setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan publik mengenai kinerja investasi, risiko, dan kebijakan etika investasi GPFG.<sup>47</sup> Laporan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar evaluasi publik dan media massa. Sistem ini menciptakan moral discipline bagi pengelola dana agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan.

Norwegia menunjukkan implementasi nyata dari prinsip *checks and balances*, di mana lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang saling mengawasi.<sup>48</sup> OECD (2020) menyebut model GPFG sebagai *benchmark* global bagi tata kelola dana negara karena kombinasi antara transparansi fiskal dan stabilitas hukum. Mekanisme ini memastikan bahwa dana publik tetap menjadi milik rakyat, bukan instrumen politik pemerintah yang sedang berkuasa.

## 2. Singapura: Profesionalisme dan Efisiensi Ekonomi

Sementara itu, Singapura memiliki sistem yang berbeda melalui dua lembaga utamanya yaitu *Temasek Holdings* yang didirikan pada tahun 1974 dan *GIC Private Limited* beridiri pada tahun 1981. Kedua lembaga ini beroperasi secara korporatif namun tetap berada dalam kerangka hukum publik.<sup>49</sup> Struktur hukum Temasek diatur oleh *Singapore Companies Act* tetapi pemerintah tetap menjadi pemegang saham tunggal melalui Kementerian Keuangan.<sup>50</sup> Artinya ada pemisahan tegas antara kepemilikan dan pengelolaan, suatu prinsip penting dalam tata kelola korporasi modern.

Berbeda dengan Norwegia, Singapura tidak menerbitkan laporan keuangan detail setiap tahun kepada publik, namun tetap mempertahankan transparansi melalui *Temasek Review*, laporan tahunan yang menampilkan ringkasan kinerja, portofolio, dan arah strategis.<sup>51</sup> Efisiensi pengelolaan dana Temasek bergantung pada sistem meritokrasi dan profesionalisme manajerial, bukan sekadar kontrol hukum formal. Oleh karena itu, pengawasan lebih difokuskan pada performance audit daripada *compliance* audit.

Meski sistem Singapura sering dianggap kurang terbuka dibandingkan Norwegia, tingkat akuntabilitasnya tetap tinggi karena integritas birokrasi dan sistem hukum yang kuat. *Transparency International* (2021) menempatkan Singapura sebagai salah satu negara dengan indeks persepsi korupsi terendah di dunia, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola investasinya.<sup>52</sup> Dengan kata lain, efektivitas pengawasan di Singapura lebih ditopang oleh *institutional trust* daripada regulasi hukum yang ada.

## 3. Implikasi bagi Indonesia

Indonesia mencoba mengadaptasi sistem SWF melalui pembentukan LPI (Danantara). Namun dalam implementasinya beberapa tantangan hukum dan tata

---

<sup>47</sup> Ibid, h.15

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.138.

<sup>49</sup> Temasek Holdings, *Temasek Review 2021* (Singapore: Temasek International, 2021), h.22.

<sup>50</sup> Singapore Companies Act (2020), art. 30.

<sup>51</sup> Temasek Holdings, *Temasek Review 2021*, 28.

<sup>52</sup> 2021 Corruption Perceptions Index - Explore... - Transparency.org

kelola masih perlu dibenahi agar dapat menyesuaikan dengan konteks politik dan kelembagaan Indonesia. Pertama, transparansi hukum dalam konteks Indonesia masih bersifat terbatas. Meskipun laporan keuangan Danantara diaudit oleh auditor independen namun tidak wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik sebagaimana praktik GPFG. Keterbukaan informasi merupakan pilar utama untuk membangun kepercayaan publik. Kedua, dari sisi akuntabilitas kelembagaan, Norwegia memberikan sistem di mana lembaga pengelola dana tetap tunduk pada kontrol parlemen tanpa mengganggu independensi profesionalnya. Sebaliknya, di Indonesia, peran DPR terhadap LPI masih lemah karena lembaga ini secara hukum tidak dikategorikan sebagai badan hukum publik dalam arti konstitusional.<sup>53</sup> Konsekuensinya, kontrol politik dan hukum menjadi terbatas, sementara risiko penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Ketiga, terkait profesionalisme manajerial, pengelolaan Danantara seharusnya melibatkan profesional independen yang bebas dari afiliasi politik. Pada praktiknya, seleksi anggota Dewan Direktur Danantara masih dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden, yang secara hukum berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Indonesia juga harus memperkuat sistem *ethical screening* sebagaimana diterapkan di Norwegia. Investasi yang dilakukan Danantara semestinya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial, seperti keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Danantara perlu memperjelas *accountability chain* antara lembaga pengelola dana dan kementerian terkait.<sup>54</sup> Pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan pelaksana dapat menjamin keseimbangan antara independensi lembaga dan akuntabilitas publik.<sup>55</sup> Setiap lembaga negara, baik yang bersifat administratif maupun bisnis, tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan harus berdasar pada kewenangan hukum yang sah.<sup>56</sup>

Point penting yang dapat diambil dari Norwegia dan Singapura adalah konsistensi dalam menjaga integritas hukum dan keuangan publik. Tanpa adanya *rule of law* yang kuat, independensi Danantara justru dapat berubah menjadi alat politik atau ekonomi sempit. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang memperjelas hubungan antara LPI dengan DPR, BPK dan publik agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme benar-benar terwujud dalam kerangka konstitusional ekonomi Indonesia.

### III. KESIMPULAN

Pembentukan LPI atau Danantara merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat struktur pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme SWF. Keberadaan Danantara mencerminkan semangat konstitusi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, berdasarkan analisis yang telah dilakukan

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 165.

<sup>54</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h.58.

<sup>55</sup> Ibid, h.60.

<sup>56</sup> Ibid, h.62.

dapat disimpulkan bahwa fondasi hukum lembaga ini masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kedudukan hukum dalam sistem tata kelola keuangan publik nasional.

Meskipun Danantara telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, mekanisme pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diatur secara rinci. Akibatnya, terdapat ruang ketidakpastian hukum dalam pelaporan, audit, dan pengawasan kegiatan investasi. Pengawasan keuangan yang tidak dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melainkan oleh auditor independen yang ditunjuk pemerintah, menunjukkan potensi *executive dominance* yang dapat melemahkan sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam pembaruan hukum keuangan negara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran prinsip akuntabilitas publik.

Perbandingan dengan sistem SWF internasional menunjukkan bahwa Norwegia melalui *Government Pension Fund Global* (GPF) dan Singapura melalui *Temasek Holdings* dan *GIC Private Limited* telah berhasil mengintegrasikan transparansi publik dan akuntabilitas profesional secara seimbang. Norwegia menempatkan audit publik dan keterbukaan informasi sebagai kewajiban hukum, sedangkan Singapura menekankan profesionalisme dalam menjaga efisiensi. Kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan SWF tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang komprehensif, tetapi juga pada konsistensi etika kelembagaan, kejelasan mandat hukum, dan integritas aparatur negara. Hal ini menjadi refleksi bahwa Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip serupa dengan menyesuaikannya pada struktur politik dan sistem hukum nasional.

Posisi Danantara yang bersifat *sui generis* menimbulkan permasalahan konseptual mengenai pertanggungjawaban publik dan hubungan hierarkis dengan lembaga eksekutif lainnya. Ketika lembaga ini berada di luar struktur birokrasi tradisional namun menggunakan kekayaan negara, maka harus ada mekanisme hukum yang memastikan bahwa tindakan administratifnya tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum. Sistem investasi yang dikelola oleh negara harus menjamin keberpihakan kepada kesejahteraan publik, bukan menjadi sarana akumulasi kapital bagi kelompok tertentu. Penguatan prinsip transparansi melalui keterbukaan data publik, audit oleh lembaga independen, dan keterlibatan masyarakat sipil merupakan langkah konkret untuk memastikan arah kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional.

Jelas bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur tata kelola Danantara. Revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 menjadi langkah strategis untuk memperjelas mekanisme pengawasan lintas lembaga, termasuk pelibatan DPR dan BPK dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan. Pembentukan *ethical investment committee* sebagaimana diterapkan di Norwegia dapat menjadi inovasi kelembagaan yang menjamin integritas keputusan investasi serta melindungi kepentingan publik dari potensi konflik kepentingan.

Secara normatif, upaya membangun akuntabilitas hukum Danantara tidak hanya membutuhkan perangkat regulasi yang baik, tetapi juga komitmen etis dari seluruh pejabat publik yang terlibat di dalamnya. Prinsip *good governance* yang diadopsi dalam pengelolaan SWF bukan sekadar sebagai konsep administratif, melainkan sebagai manifestasi dari nilai konstitusional yaitu keterbukaan, partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Dapat disimpulkan bahwa penguatan kerangka hukum Danantara merupakan kebutuhan mendesak agar pengelolaan investasi negara benar-benar selaras dengan amanat konstitusi dan prinsip *rule of law*. Dengan memperkuat peran lembaga pengawas, membangun sistem etika kelembagaan, serta memastikan keterlibatan publik, Indonesia memasuki jalur reformasi hukum ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka Danantara tidak hanya menjadi simbol inovasi fiskal, tetapi juga pilar baru dalam sejarah pembangunan hukum ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat dan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Avendano, R. and J. Santiso (2010), "Are Sovereign Wealth Funds' Investments Politically Biased?: A Comparison with Mutual Funds", OECD Development Centre Working Papers, No. 283, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/218475437211>.
- Balding, Christopher, *Sovereign Wealth Funds: The New Intersection of Money and Politics* (2012; online edn, Oxford Academic, 2012), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199842902.001.0001>
- Bovens, Mark. *Public Accountability: A Framework for the Analysis and Assessment of Accountability Arrangements in the Public Domain*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Fazaalloh, A.M. FDI and economic growth in Indonesia: a provincial and sectoral analysis. *Economic Structures* **13**, 3 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40008-023-00323-w>
- Gordon L. Clark, Adam Dixon, and Ashby H. B. Monk, *Sovereign Wealth Funds: Legitimacy, Governance, and Global Power*, Princeton: Princeton University Press, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Handayani, Fitria, Nur, Mohamad, *Implementasi Good Governance Di Indonesia*, *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 2019. 11(1):1-11 <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2008.

- Indonesia Investment Authority (INA) <https://www.ina.go.id/id/key-sector/>
- Indonesia Investment Authority (INA). "Annual Report 2023." <https://www.ina.go.id/reports/2023>
- Indonesia Investment Authority, "Governance and Transparency Report 2023," diakses 10 Oktober 2025, <https://www.ina.go.id/sites/default/files/2025-07/AR%20INA%202023-IND.pdf>
- Indrawati, Sri Mulyani. "Fiscal Policy and *Sovereign Wealth Fund* Management: An Indonesian Perspective." *Asian Economic Policy Review* 19, no. 1 (2024): 40–56. <https://doi.org/10.1111/aepr.12401>
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.138.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 113–118.
- Julie Kozack & Doug Laxton & Krishna Srinivasan, 2011. "Sovereign Wealth Funds and Global Capital Flows: A Macroeconomic Perspective" Renée A Fry & Warwick J McKibbin & Justin O'Brien (ed.), *Sovereign Wealth The Role of State Capital in the New Financial Order*, chapter 3, pages 21-42,, 225–229. [https://ideas.repec.org/h/wsi/wschap/9781848164321\\_0003.html](https://ideas.repec.org/h/wsi/wschap/9781848164321_0003.html)
- Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 2 (2019). 218-234 <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Kattel, Rainer, dan Mariana Mazzucato. *State Investment Banks and Development: Lessons from the 20th Century for the 21st Century*. London: Routledge, 2021.
- Mahdaniah, Mahdaniah, Peran Lembaga Pengelola Investasi dalam Menunjang Investasi Nasional, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2025, 103-109 <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1316>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Mikheeva, O. (2023). Development banks and state-led investments: new research questions. *Innovation and Development*, 14(1), 111–133. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2023.2285891>
- Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. "Transparency Principles in Sovereign Investment." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/transparency-swfi>
- Mokhammad, Ahluddin Saiful, *Juridical Review Of The Implementation Of Good Governance In Danantara Institutions As The State Investment Management Agency*. *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy*, Vol. 1 No. 1 (2025). 639-650. <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i1.225>.

- OECD, *declaration on overeign wealth funds and recipient country policies*, OECD/LEGAL/0365
- OECD, *The Role of Sovereign and Strategic Investment Funds in the Low-carbon Transition*, OECD Development Policy Tools, OECD Publishing 2020, Paris, <https://doi.org/10.1787/ddfd6a9f-en>.
- OECD. "Sovereign Wealth Funds: Governance, Transparency and Accountability." <https://www.oecd.org/finance/swf-transparency-2020.htm>
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation <https://setkab.go.id/en/president-prabowo-launches-danantara-for-sustainable-investment-management/>
- Pacitti A, Cauvel M. *Rent-Seeking Behavior and Economic Justice: A Classroom Exercise*. East Econ J. 2023. 88-103. doi: <https://doi.org/10.1057/s41302-022-00225-y>
- Paripurna P. Sugarda, Florencia Irena Gunawan, Alfatika Aunuriella Dini, "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore" *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024), 89-116. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.80717>
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
- Portal Informasi Indonesia <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2373/berkaca-pada-raksasa-swf>
- Priatna, A. V., Tasman, A. R. A., & Velentina, R. A. (2025). Mekanisme Akuntabilitas *Sovereign Wealth Fund*: Perbandingan antara BPI Danantara dan GPFNG Norwegia. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(03), 727 - 748. <https://doi.org/10.34308/eqien.v14i03.2218>
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Smith, S.S. *Accountability and Transparency of Sovereign Wealth Funds*. In: Baker, H.K., Harris, J.H., Nakshbendi, G.F. (eds) *The Palgrave Handbook of Sovereign Wealth Funds*. Palgrave Macmillan, Cham, 2024. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-50821-9\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-50821-9_9)
- Steven Narpati, annisa fitria, *Potential For Corruption In The Management Of Sovereign Wealth Funds: A Study Of Danantara And A Comparison With Management Models In Southeast Asia*, International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy, Vol. 1 No. 1 (2025). 531-540 <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i1>
- Taher, Andrian Pratama. *Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing*. Tirto.id. 2020. <https://tirto.id/pemerintah-ubah-istilah-social-distancing-jadi-physical-distancing-eG8j>.
- Temasek Holdings, *Annual Report 2022 Temasek Review 2022 Highlights*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1).

This page intentionally left  
blank